



PENETAPAN

Nomor: 0985/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai “**Pengugat**”;

MELAWAN

TERGUGAT , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pengugat, dalam surat gugatnya tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0985/Pdt.G/2014-/PA.Ckr., tanggal 19 Agustus 2014 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil dan tuntutan yang sebagaimana pada surat gugatan Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan juga melalui mediasi, dengan Hakim Mediator dan usaha mediasi tidak berhasil, kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat mempertahankan gugatan ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebanyak satu lembar, tertanggal 28 Oktober 2014 ;-

Menimbang, bahwa dalam tahap replik Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan akan membina rumah tangga dengan baik dan Tergugat juga menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk berdamai dan membina rumah tangga dengan baik bersama Penggugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali rukun maka Penggugat diharuskan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 November 2014 Penggugat telah mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut Tergugat di persidangan menyatakan setuju dan tidak keberatan gugatan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriah oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tauhid, SH.MH., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Effendy, HA. dan Drs. HJ. Sahriyah, SH., MSI, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Drs. M. Effendy, HA. dan Drs. HJ. Sahriyah, SH., MSI Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Effendy HA.
Panitera Pengganti,

Dra. HJ. Sahriyah, S.H., M.SI.

Dra. Nia Sumartini

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 261.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)